

**EKSISTENSI BADAN AKREDITASI PROVINSI  
SEKOLAH/MADRASAH (BAP S/M) DALAM  
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH  
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**Zulkifli. M.**

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari

[zulkiflim58@gmail.com](mailto:zulkiflim58@gmail.com)

**Abstract**

The focuses of this research are to know the performance of Provincial Accreditation Board for Schools/Madrasah (BAP S/M) at Southeast Sulawesi province in enhancing education quality, the picture of madrasah education quality assurance, and the factors supporting and hindering the implementation of madrasah education quality assurance. Data collection technique is using interview and documentation which are processed by qualitative approach. The result shows that the BAP S/M at Southeast Sulawesi province has done the planning in counting up and allocation of school/Islamic School accreditation, Announcement of accreditation registration, proposal for accreditation, accreditation set of equipment delivery, instrument of collecting data filling, supporting information, shipment of accreditation instrument, evaluation of instrument result and document audit, feasibility decree, Visitation to school/Islamic school, Validation process and visitation result, verification of validation result and recommendation arranging, result and accreditation recommendation, publishing of accreditation certificate, data reporting and socialization of school accreditation result, and has accredited schools/madrasah during the year of 2006-2014 for 5660 schools/madrasah. They are 5109 schools (90,3%) and 551 madrasah (9.7%). For a picture of madrasah education quality assurance, BAP S/M at Southeast Sulawesi province, as an institution accrediting schools/madrasah, has been implementing the program by mapping schools/madrasah as one of the components in improving schools/madrasah education quality referring to the national standard of education. While, the factors supporting the implementation of accreditation for schools/madrasah are the formation of BAP S/M manager at Southeast Sulawesi province, Accreditation Implementation Unit (UPA) for regency/city, good coordination establishment with the Department of National Education and Department of Religious Affairs, the number of assessors in various levels of education,

the availability of an adequate budget from central and local government, while the inhibiting factors are the awareness of madrasah leaders are still low and some of them still do not know that there is an accreditation for madrasah, and madrasah management is still poor.

**Keyword: BAP S/M, Madrasah Education Quality.**

### **Abstrak**

Fokus penelitian adalah bagaimanakah kinerja Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan bagaimanakah potret penjaminan mutu pendidikan Madrasah, serta faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu pendidikan Madrasah?

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang diolah dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rencana jumlah dan alokasi akreditasi sekolah/madrasah, pengumuman pendaftaran akreditasi, pengusulan untuk akreditasi., penyampaian perangkat akreditasi, pengisian instrument pengumpulan data dan informasi pendukung, pengiriman isian instrument akreditasi, evaluasi isian instrument dan audit dokumen, penetapan kelayakan, visitasi ke sekolah/madrasah, validasi proses dan hasil visitasi, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, penerbitan sertifikat akreditasi, pelaporan data dan sosialisasi hasil akreditasi sekolah/madrasah, dan telah berhasil mengakreditasi S/M sepanjang tahun 2006-2014 sebanyak 5660 sekolah/madrasah, yakni 5109 sekolah atau 90,3% dan 551 madrasah atau 9,7%, dan Potret penjaminan mutu pendidikan, BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai lembaga yang mengakreditasi Sekolah/Madrasah telah melaksanakan programnya dengan memetakan sekolah/madrasah sebagai salah satu komponen peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah adalah terbentuknya pengurus BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara, Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kab/Kota, terjalannya koordinasi yang baik dengan Diknas dan Depag, asesor yang cukup dalam berbagai jenjang pendidikan, tersedianya anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan factor penghambat adalah kesadaran pimpinan madrasah masih rendah dan masih ada di antaranya yang belum mengetahui adanya akreditasi madrasah, serta lemahnya manajemen madrasah.\

**Kata Kunci: BAP S/M, Mutu Pendidikan Madrasah**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang RI No.20 tahun 2003)<sup>1</sup>

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka diperlukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di antaranya adalah terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks itulah beberapa regulasi yang mengatur penjaminan mutu pendidikan di Indonesia telah diberlakukan, yang salah satunya adalah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Biro Hukum Depdiknas, 2006).

melalui akreditasi. Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Proses-proses akreditasi dalam pelaksanaannya akan berlangsung manakala segala ketentuan tentang pelaksanaan terpenuhi dengan syarat-syarat, mulai dari pendataan sekolah/madrasah yang belum terakreditasi atau sekolah/ madrasah yang telah habis masa akreditasinya sampai ke hasil akhir berdasarkan pleno Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah provinsi yang dilakukan setiap tahun.

Pelaksanaan akreditasi secara nasional, BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi (BAP S/M) yang dibentuk oleh Gubernur. Dalam konteks ini, Madrasah (dari Ibtidaiyah sampai Aliyah) yang merupakan pendidikan dasar dan menengah berbasis Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia, tidak terkecuali juga harus melaksanakan regulasi penjaminan mutunya melalui akreditasi.

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan akreditasi sekolah dan madrasah, di seluruh kabupaten/kota se-provinsi Sulawesi Tenggara. Quota madrasah yang di akreditasi tahun 2014 terdiri atas =

- a. Madrasah Ibtidaiyah = 9
- b. Madrasah Tsanawiyah = 13
- c. Madrasah Aliyah = 11, status akreditasinya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Akreditasi Tingkat Madrasah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014

NO. URUT	JENJANG MADRASAH	AKREDITASI				JUMLAH
		A	B	C	TT	
1.	MI	2	1	4	2	9
2.	M.Ts	0	7	3	3	13
3.	MA	0	6	4	1	11
TOTAL		2	14	11	6	33
%		6,06	42,42	33,33	18,18	100

Sumber: BAP S/M Prov.Sultra tahun 2014

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 33 madrasah yang di akreditasi, yang terakreditasi A hanya dua madrasah yakni madrasah Ibtidaiyah, sedangkan yang terakreditasi B terdapat 1 MI, 7 M.Ts. dan 6 MA. Sementara yang terakreditasi C sebanyak 2 MI, 3 M.Ts., 4 MA, dan

yang tidak terakreditasi adalah sebanyak 2 MI, 3 M.Ts., dan 1 MA. Hal ini berarti 6,06 % yang terakreditasi A, 42,42 % yang terakreditasi B, 33,33 % yang terakreditasi C, dan 18,18 % yang tidak terakreditasi. Madrasah yang tidak terakreditasi mencapai 18,18 %, dianggap tinggi secara nasional, yang menurut rata-rata nasional seharusnya madrasah yang tidak terakreditasi tidak lebih dari 10%. Kenyataan ini yang harus diketahui penyebabnya yang dapat diharapkan mutu madrasah tersebut lebih meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang membahas tentang Eksistensi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP-S/M) dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Provinsi Sulawesi Tenggara..

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kinerja Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan mutu pendidikan?; (2) Bagaimanakah potret penjaminan mutu pendidikan Madrasah?; (3) Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu pendidikan Madrasah?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja BAP S/M Prov.Sulawesi Tenggara, potret penjaminan mutu pendidikan madrasah, dan factor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu pendidikan madrasah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melacak suatu peristiwa atau menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek kajian pada suatu saat tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari yakni Kantor Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu pelaksanaan mulai bulan April sampai dengan bulan Juli 2015. Subjek penelitian ini adalah Ketua dan anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, Asesor, dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari BAP-S/M Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2006-2014 yang berkantor di sekretariat Kampus UMK Jl. K.H.Ahmad Dahlan No.10 Kendari. Data ini diperoleh dengan menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang didapatkan dari pengumpulan dan pengamatan terhadap dokumen terkait pelaksanaan akreditasi tingkat Madrasah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara selaku institusi Pembina. Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup empat sub-proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu

*data collection* (koleksi data), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) Huberman<sup>2</sup> Analisis tersebut dapat digambarkan berikut. Analisis Model Interaktif Proses tersebut terjadi sebelum pengumpulan data (*data collection*), atau proses tersebut terjadi ketika perencanaan model kajian, ketika pengumpulan data sementara dan analisis awal dilakukan, dan setelah pengumpulan data sebagai hasil final dan sudah disempurnakan.

## **Kerangka Teoritik.**

### **Akreditasi Sekolah/Madrasah**

Kebijakan akreditasi sekolah/madrasah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan

Lingkup Akreditasi sekolah/madrasah mencakup:

1. Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA).
2. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).
4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA).
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
6. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).<sup>3</sup>

Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan :

1. Memberikan informasi tentang kelayakan Sekolah/Madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
3. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

---

<sup>2</sup> Huberman, A. Michael, dan Matthew B. Milles, *Data Management and Analysis Methods*. (Amerika: New York Press, 1984), h. 235

<sup>3</sup> BAN S/M, *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*. Cat. 1. (Jakarta: BAN S/M, 2015), h. 56

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. **Objektif;** akreditasi Sekolah/Madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu Sekolah/Madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya.
2. **Komprensif;** dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh.
3. **Adil;** dalam melaksanakan akreditasi, semua Sekolah/Madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status Sekolah/Madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
4. **Transparan;** data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
5. **Akuntabel;** pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. (BAN S/M, 2015)<sup>4</sup>

Sekolah/Madrasah dapat mengikuti kegiatan akreditasi, apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. Memiliki Surat Keputusan Pendirian/ Operasional Sekolah/Madrasah.
2. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas.
3. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
4. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan
6. Telah menamatkan peserta didik. (Departemen Agama, 2005).<sup>5</sup>

Akreditasi sekolah/madrasah mencakup delapan komponen dalam Standar Nasional Pendidikan

1. Standar Isi, [Permendiknas No. 22/2006]<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid., h. 10-11

<sup>5</sup> Departemen Agama R.I, *Pedoman Akreditasi Madrasah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), h. 74

2. Standar Proses, [Permendiknas No. 41/2007]<sup>7</sup>
3. Standar Kompetensi Lulusan, [Permendiknas No. 23/2006]<sup>8</sup>
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, [Permendiknas No. 13/2007 tentang Kepala Sekolah, Permendiknas No. 16/2007 tentang Guru, Permendiknas No. 24/2008 tentang Tenaga Administrasi]<sup>9</sup>
5. Standar Sarana dan Prasarana [Permendiknas 24/2007]<sup>10</sup>
6. Standar Pengelolaan, [Permendiknas 19/2007]<sup>11</sup>
7. Standar Pembiayaan, [Peraturan Pemerintah. 48/2008]<sup>12</sup>
8. Standar Penilaian Pendidikan. [Permendiknas 20/2007]<sup>13</sup>

Untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional-Sekolah /Madrasah (BAN S/M).<sup>14</sup>

1. Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M); merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi S/M.
2. Badan Akreditasi Propinsi-Sekolah/Madrasah (BAP-S/M); melaksanakan akreditasi untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB.
3. Unit Pelaksana Akreditasi (UPA)-Kabupaten/Kota; membantu BAP-S/M melaksanakan akreditasi.

Mekanisme Akreditasi Madrasah meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Jumlah dan Alokasi Sekolah/Madrasah
- b. Pengumuman Secara Terbuka kepada Sekolah/Madrasah
- c. Pengusulan Daftar Sekolah/Madrasah
- d. Pengiriman Perangkat Akreditasi ke Sekolah/Madrasah
- e. Pengisian Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung

<sup>6</sup> Depdiknas, Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, (Jakarta: Depdiknas, 2006), h.26

<sup>7</sup> Depdiknas. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 33

<sup>8</sup> Depdiknas, Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta: Depdiknas, 2006), h. 36

<sup>9</sup> Depdiknas, Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (tentang Tenaga Administrasi), (Jakarta: Depdiknas, 2008), h. 43

<sup>10</sup> Depdiknas. Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 42

<sup>11</sup> Depdiknas, Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 37

<sup>12</sup> Depdiknas, Peraturan Mendiknas Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan, (Jakarta: Depdiknas, 2008), h. 39

<sup>13</sup> Depdiknas, Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 44

<sup>14</sup> BAN S/M, *Pedoman Akreditasi Sekola/Madrasah 2015*. Cat. 1. (Jakarta: BAN S/M, 2015), h. 23

- f. Pengiriman Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung
- g. Penentuan Kelayakan Visitasi
- h. Penugasan Tim Asesor
- i. Pelaksanaan Visitasi
- j. Verifikasi Hasil Visitasi Asesor
- k. Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah
- l. Penerbitan Sertifikat
- m. Pelaporan Hasil Akreditasi.<sup>15</sup>

Hasil akreditasi Sekolah/Madrasah tersebut akan dilaporkan ke berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan. Seluruh hasil akreditasi secara nasional diumumkan melalui *website* BAN-S/M dengan alamat situs di <http://www.ban-sm.or.id><sup>16</sup>

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota, Kementerian Agama Kab/Kota, dan penyelenggara melakukan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

### **Konsep Mutu Pendidikan.**

#### **1. Mutu**

Pada dekade ini terdapat tiga konsepsi mutu yang paling populer yang telah dikembangkan oleh tiga pakar mutu tingkat internasional, yaitu W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, dan Joseph M. Juran, dalam Arcaro<sup>17</sup> W. Edwards Deming mendefinisikan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Philip B. Crosby mendefinisikan mutu adalah sebagai kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan Joseph M. Juran mendefinisikan mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi.

Meskipun ketiga pakar tersebut berbeda dalam mempersepsikan mutu, tetapi ketiga persepsi mutu ini kemudian menjadi dasar pemikiran dalam sistem manajemen mutu yang merupakan isu sentral dalam aktivitas bisnis saat ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan secara progresif mencari sistem manajemen–tidak terkecuali manajemen pendidikan yang dianggap paling efektif untuk menyiasati mutu dalam era globalisasi.

---

<sup>15</sup> BAN S/M, *Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*. Cet. 3. (Jakarta: BAN S/M, 2015), h. 3

<sup>16</sup> <http://www.ban-sm.or.id> diakses tanggal 4 Januari 2015

<sup>17</sup> Arcaro, Jerome S, *Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 67

Tujuan utama manajemen mutu terpadu dalam pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus-menerus dan terpadu (Edward Sallis).<sup>18</sup> Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud tidak sekaligus, melainkan dituju berdasarkan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP (sistem penjaminan mutu pendidikan)..

Mutu pendidikan pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik.. Dalam implementasinya, kegiatan penjaminan mutu dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Penjaminan mutu yang bersifat eksternal dilakukan oleh berbagai pihak atau instansi di luar satuan pendidikan yang secara formal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Secara internal satuan pendidikan menerapkan penjaminan mutu manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/M), visi dan misi, menyusun program kerja, dan melakukan ujian sekolah/madrasah serta evaluasi diri secara menyeluruh. Upaya satuan pendidikan dalam peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan sebagai penjaminan mutu yang bersifat internal.

## **Pembahasan.**

### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

1. Kiprah/Kinerja Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M).

Kehadiran Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M)<sup>19</sup> di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2012

---

<sup>18</sup> Edward, Sallis, *Total Quality Management in Education*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2008), h. 85

<sup>19</sup> BAP- S/M Provinsi Sulawesi Tenggara, Buku *Direktori Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2009-2014*. (Kendari: BAP S/M Prov.Sultra, 2014), h. 6

tentang Badan Akreditasi Nasional pasal 1 ayat 3 bahwa Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN S/M dalam pelaksanaan akreditasi.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendikbud, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang dibentuk oleh Gubernur, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 87 ayat (2).

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Sulawesi Tenggara (BAP-S/M Sultra) yang sebelumnya bernama Badan Akreditasi Sekolah (BAS-Prov) telah dibentuk oleh Gubernur Sulawesi dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 96 tanggal 11-02-2013 periode 2013-2018. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah (BAP-S/M) Sulawesi Tenggara telah melakukan Akreditasi Sekolah/Madrasah sejak tahun 2006. Hingga saat ini akhir tahun 2014 telah berhasil diakreditasi sebanyak 5660 sekolah/madrasah. Berikut ini akan dipaparkan peringkat akreditasi sekolah/madrasah melalui tabel berikut:

Tabel 1 Peringkat Akreditasi A Sekolah/Madrasah tahun 2006-2014

TAHUN	PERINGKAT	SEKOLAH	MADRASAH	JUMLAH
2006	A	21	1	22
2007	A	53	8	61
2008	A	11	1	12
2009	A	12	0	12
2010	A	5	1	6
2011	A	32	2	34
2012	A	83	14	97

2013	A	35	7	42
2014	A	19	2	21
JUMLAH	A	270	36	306
%	A	88,2	11,8	100

Sumber: Kantor BAP S/M Prov.Sultra Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sekolah yang terakreditasi A sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 270 buah atau 88,2%, sedangkan madrasah yang terakreditasi A sebanyak 36 buah atau 11,8%.

Selanjutnya untuk mengetahui sekolah/madrasah yang terakreditasi B, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Peringkat Akreditasi B Sekolah/Madrasah tahun 2006-2014

TAHUN	PERINGKAT	SEKOLAH	MADRASAH	JUMLAH
2006	B	245	3	248
2007	B	369	55	424
2008	B	167	8	175
2009	B	157	3	160
2010	B	67	4	71
2011	B	166	19	185
2012	B	365	21	386
2013	B	106	20	126
2014	B	53	14	67
JUMLAH	B	1.695	147	1.842.
%	B	92%	8%	100

Sumber: Kantor BAP S/M Prov.Sultra tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sekolah yang terakreditasi B sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1.695 buah atau 92%, sedangkan madrasah yang terakreditasi B sebanyak 147 buah atau 8%.

Adapun sekolah/madrasah yang terakreditasi C dari tahun 2006 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Peringkat Akreditasi C Sekolah/Madrasah tahun 2006-2014

TAHUN	PERINGKAT	SEKOLAH	MADRASAH	JUMLAH
2006	C	410	3	413
2007	C	586	68	654
2008	C	248	13	261
2009	C	262	13	275
2010	C	82	3	85
2011	C	263	54	317
2012	C	277	18	295

2013	C	68	35	103
2014	C	34	11	44
JUMLAH	C	2.231.	218	2.449..
%	C	91,1%	8,9%	100

Sumber: Kantor BAP S/M Prov.Sultra tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sekolah yang terkreditasi C sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 2.231 buah atau 91,1%, sedangkan madrasah yang terakreditasi C sebanyak 218 buah atau 8,9%.

Selanjutnya sekolah/madrasah yang tidak terakreditasi tahun 2006 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Peringkat Akreditasi TT (Tidak Terakreditasi) Sekolah/Madrasah tahun 2006-2014

TAHUN	PERINGKAT	SEKOLAH	MADRASAH	JUMLAH
2006	TT	89	2	91
2007	TT	231	35	266
2008	TT	66	17	83
2009	TT	115	18	133
2010	TT	29	14	43
2011	TT	271	37	308
2012	TT	77	9	86
2013	TT	17	13	30
2014	TT	18	6	24
JUMLAH	TT	913	150	1.063
%	TT	85,9%	14,1%	100

Sumber: Kantor BAP S/M Prov.Sultra tahun 2015.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sekolah yang tidak terkreditasi sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 913 buah atau 85,9%, sedangkan madrasah yang tidak terakreditasi sebanyak 150 buah atau 14,1%.

Secara keseluruhan sekolah/madrasah yang diakreditasi tahun 2006 sampai dengan 2014 adalah sebanyak 5.660 buah, dengan perincian bahwa yang terakreditasi A sebanyak 306 buah, terkreditasi B sebanyak 1.842 buah, terkreditasi C sebanyak 2449 buah, dan yang tidak terakreditasi sebanyak 1.063 buah. Sekolah/madrasah yang berjumlah 5.660 buah tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dikemukakan tabel berikut:

Tabel 5. Hasil akreditasi sekolah/madrasah berdasarkan kementerian tahun 2006 sampai dengan 2014

PERINGKAT AKREDITASI	KEMENDI KBUD RI	PERINGKAT AKREDITAS I	KEMENTERIA N AGAMA RI	JUMLAH
A	270	A	36	306
B	1695	B	147	1842
C	2231	C	218	2449
TT	913	TT	150	1063
TOTAL	5109	TOTAL	551	5660
%	90,3%	%	9,7%	100

Sumber: Kantor BAP S/M Prov.Sultra tahun 2015.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah sekolah yang telah terakreditasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak tahun 2006 sampai dengan 2014, sebanyak 5109 buah atau 90,3%, sedangkan akreditasi madrasah dari Kementerian Agama RI sebanyak 551 buah atau 9,7%.

Secara nasional rata-rata madrasah yang diakreditasi oleh BAP-S/M adalah sebanyak 10%., sehingga hasil akreditasi madrasah yang disebutkan di atas 9,7% adalah sesuai kebijakan BAN S/M. Kinerja BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara selama ini di anggap cukup, masyarakat sekolah sudah memahami betul akan pentingnya suatu sekolah untuk memperoleh nilai akreditasi, sedangkan pelaksanaan akreditasi di tingkat madrasah sangat apresiatif dan mereka membutuhkan sekali, oleh karena wilayah kita dalam hal ini geografinya agak bervariasi, maka masih diperlukan semacam instruksi atau ditunjuk langsung (Drs.H.Lansala, Wakil Ketua BAP S/M).<sup>20</sup> Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengelola madrasah melakukan kerjasama dengan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah khususnya tahun anggaran 2014. Pelaksanaan akreditasi madrasah selama ini dianggap sudah baik dan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan akreditasi (Samsuri, S.Ag.,S.Pd.M.Pd.).<sup>21</sup> Menurut Kasi kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa kinerja BAP S/M dinilai sudah baik, tinggal dipertajam masalah koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki sekolah/madrasah utamanya dalam penentuan peserta akreditasi (Adnan Saufi).<sup>22</sup> Pelaksanaan akreditasi madrasah sebeum tahun 2014 oleh BAP S/M Provinsi Sulawesi

<sup>20</sup> Lansala, Wakil Ketua BAP S/M, wawancara, Kendari tanggal 15 Mei 2015)

<sup>21</sup> Samsuri, Kabid Pendidikan Madrasah Prov.Sultra, wawancara, (Kendari tanggal 1 Mei 2015)

<sup>22</sup> Adnan Saufi, wawancara, Kendari tanggal 3 Mei 2015

Tenggara dinilai bahwa penunjukan madrasah selama ini tanpa koordinasi dengan instansi Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga terjadi tumpang tindih data, nanti tahun 2014 baru mendapatkan dana APBN Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara untuk akreditasi madrasah kerjasama dengan BAP S/M yang hasilnya cukup menggembirakan (Samsuri)<sup>23</sup>

## 2. Potret Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah.

### a. Peran Lembaga Eksternal dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Proses pencapaian mutu satuan pendidikan adalah melalui pemenuhan SNP yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pencapaian mutu secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program secara terus-menerus dan berkelanjutan merupakan upaya penjaminan mutu satuan pendidikan yang bersangkutan.

Masukan dari pihak eksternal adalah hasil akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelum melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, maka terlebih dahulu menyiapkan tenaga asesor dalam berbagai jenjang pendidikan. Sejak berdirinya BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan pelatihan asesor setisap tahun. Data terakhir keadaan asesor di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Keadaan penyebaran Asesor berdasarkan jenjang/program keahlian Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014:

N O.	KABUPATEN /KOTA	ASESOR						JUM LAH
		TK/ RA	SD/ MI	SMP/ M.Ts	SMA /MA	SMK/ MAK	SLB	
1.	BUTON	6	8	8	-	-	-	22
2.	BUTON UTARA	2	5	8	-	-	-	15
3.	MUNA	2	9	5	3	-	-	19
4.	WAKATOBI	2	6	6	-	-	-	14
5.	KENDARI	4	9	9	17	11	2	52
6.	KOLAKA	6	15	7	1	3	1	33

<sup>23</sup> Samsuri, wawancara, Kendari tanggal 4 Mei 2013

7.	KONAWE	2	9	3	2	1	-	17
8.	KONSEL	3	4	2	1	-	-	10
9.	KOLUT	4	5	4	-	-	-	13
10.	BOMBANA	6	5	2	-	-	-	13
11.	BAU-BAU	3	6	2	-	-	-	11
12.	KONAWE UTARA	2	5	1	-	-	-	8
13.	KONAWE KEPULAUAN	-	2	3	-	-	-	5
	JUMLAH	42	88	60	24	15	3	232
	%	18,1	37,9	25,9	10,3	6,5	1,3	100

Sumber : BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara 2014.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa asesor di Sulawesi Tenggara menyebar di 13 Kabupaten/Kota dan yang terbanyak ada di Kota Kendari yakni 52 orang., Kemudian Kabupaten Kolaka sebanyak 33 orang., Buton sebanyak 22 orang, dan yang paling sedikit ada di Kabupaten Konawe Kepulauan yang berjumlah 5 orang. Para asesor yang telah dilatih tersebut dibagi dalam berbagai jenjang yakni asesor untuk TK/RA sebanyak 42 orang atau 18,1%; asesor untuk SD/MI sebanyak 88 orang atau 37,9%; asesor untuk SMP/MTs sebanyak 60 orang atau 25,9%; asesor SMA/MA sebanyak 24 orang atau 10,3%; asesor untuk SMK/MAK sebanyak 15 orang atau 6,5%; dan asesor untuk SLB sebanyak 3 orang atau 1,3%.

Satuan pendidikan dan instansi-instansi pembina memperoleh masukan dari BAN-S/M dan BAP-S/M yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemenuhan SNP. Sekolah/madrasah yang akan diakreditasi, terlebih dahulu mengisi instrument evaluasi diri yang menyatakan madrasah siap divisitasi. BAP S/M menentukan asesor sesuai dengan bidangnya, dan menyiapkan surat tugas dan biaya seperlunya sesuai peraturan keuangan yang berlaku untuk menjangkau sekolah/madrasah yang akan divisitasi. Rata-rata madrasah yang akan divisitasi telah diberi waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan akreditasi yakni pemenuhan 8 standar pendidikan. Menurut salah seorang asesor tingkat madrasah bahwa kepala madrasah mengisi evaluasi diri satu minggu sebelum asesor turun, sehingga ada beberapa standar yang belum sepenuhnya terisi dengan baik, selain itu masih ada kepala madrasah yang belum tahu mengisi instrument evaluasi diri, sehingga hal seperti ini perlu pembinaan atau pelatihan tata cara pengisian instrument evaluasi diri tersebut (Dra.Sri Astuti, wawancara, Kendari, 29 Mei 2015).<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Sri Astuti, wawancara, Kendari, 29 Mei 2015

### b. Penjaminan Mutu Pendidikan Secara Internal

Penjaminan mutu secara internal dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

1. Pengelolaan satuan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pasal 49 ayat 1).
2. Satuan pendidikan mengembangkan visi dan misi (permendiknas nomor 22 tahun 2006).<sup>25</sup>
3. Satuan pendidikan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) (permendiknas nomor 41 tahun 2007).<sup>26</sup>
4. Satuan pendidikan melakukan penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah/madrasah (permendiknas nomor 20 tahun 2007).<sup>27</sup>
5. Satuan pendidikan melakukan evaluasi kinerja pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pasal 78).<sup>28</sup>
6. Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui SNP (peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pasal 91 ayat 2).<sup>29</sup>

Butir-butir tersebut merupakan rambu-rambu dan amanat bahwa pada setiap satuan pendidikan perlu dilakukan penjaminan mutu dengan memerhatikan masukan dari unsur eksternal.

### c. Peran BAN-S/M dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Peran BAN-S/M dalam penjaminan mutu pendidikan tidak terlepas dari kegiatan akreditasi sebagai unsur eksternal yang hasilnya (baik berupa peringkat akreditasi maupun rekomendasi tindak lanjut) disampaikan kepada setiap satuan pendidikan dan berbagai instansi penyelenggara dan pembina satuan pendidikan sebagai masukan untuk perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan mutu dalam rangka penjaminan mutu

---

<sup>25</sup> Depdiknas, Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, (Jakarta: Depdiknas, 2006), h. 26

<sup>26</sup> Depdiknas, Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 33

<sup>27</sup> Depdiknas. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 44

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

pendidikan. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa penjaminan mutu madrasah terus digenjot dengan program-program yang relevan untuk mencapai standar mutu pelayanan madrasah (Wawancara, Kendari tanggal 5 Mei 2015).<sup>30</sup> Untuk mencapai hal tersebut maka dilakukan kerjasama antara BAP-S/M dengan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Model kerjasama ini dikemukakan bahwa percepatan akreditasi madrasah dimana pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan dana visitasi akreditasi madrasah, dan pembinaan terhadap madrasah-madrasah yang akan divisitasi (Samsuri, wawancara, Kendari tanggal 6 Mei 2015).<sup>31</sup>

Kerjasama yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menunjang pemberdayaan percepatan akreditasi madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut kepala Bidang Pendidikan Madrasah bahwa Bentuk-bentuk pemberdayaan madrasah yang dilakukan oleh BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melakukan percepatan visitasi akreditasi madrasah kerjasama Kanwil Kemenag Sultra dengan BAP S/M Provinsi Sultra, dan melakukan sosialisasi instrument akreditasi kepada madrasah yang akan divisitasi (Samsuri, wawancara, Kendari, 7 Mei 2015).<sup>32</sup> Menurut wakil ketua BAP S/M Sulawesi Tenggara bahwa potret penjaminan mutu madrasah di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dicapai setelah mengikuti dan dilaksanakannya akreditasi di berbagai jenjang madrasah, maka berarti motivasi untuk jaminan mutu bisa dicapai dan dapat meningkat (Lansala, wawancara, Kendari, 16 Mei 2015).<sup>33</sup>

### **3.Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu pendidikan madrasah.**

#### **a. Faktor Pendukung**

- 1) Terbentuknya Pengurus BAP-S/M Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018, melalui SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 96 Tanggal 11-02-2013.
- 2) Terbentuknya Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 3) Terpilihnya asesor yang telah mengikuti pelatihan asesor yang diselenggarakan oleh BAP-S/M Provinsi Sulawesi Tenggara.

---

<sup>30</sup> Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Wawancara, Kendari tanggal 5 Mei 2015

<sup>31</sup> Samsuri, wawancara, Kendari tanggal 6 Mei 2015

<sup>32</sup> Kanwil Kemenag Sultra dengan BAP S/M Provinsi Sultra, wawancara, Kendari, 7 Mei 2015

<sup>33</sup> Lansala, wawancara, Kendari, 16 Mei 2015

- 4) Terjalin koordinasi yang baik antara BAP S/M dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, serta BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara dengan BAN S/M.
  - 5) Tersedianya anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, melalui APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Agama RI, dan anggaran APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. (Abdullah Alhadza).<sup>34</sup>
- b. Faktor Penghambat.
- Adapun factor penghambat dalam pelaksanaan akreditasi madrasah oleh BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai hasil wawancara dengan Ketua BAP-S/M Provinsi (Prof.Dr.H.Abdullah Alhadza,MA) bahwa
- 1) Kesadaran pimpinan madrasah masih rendah, sebab masih beranggapan bahwa BAP tidak ada haknya mengakreditasi madrasah.
  - 2) Madrasah khususnya swasta ,masih ada yang belum mengetahui adanya akreditasi.
  - 3) Masih ada madrasah siluman, karena tidak ada siswanya.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian.**

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh BAP S/M sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 telah mengakreditasi sekolah sebanyak 5660 sekolah dan madrasah. Jumlah tersebut sudah termasuk sekolah/madrasah yang reakreditasi. Berdasarkan jumlah tersebut, maka Sekolah yang telah diakreditasi oleh BAP S/M sebanyak 5109, sedangkan madrasah berjumlah 551 buah. Dari jumlah tersebut, maka sekolah yang terakreditasi A sebanyak 270 buah, terakreditasi B sebanyak 1695 buah, terakreditasi C sebanyak 2231 buah, dan tidak terakreditasi sebanyak 913 buah. Sedangkan madrasah yang terakreditasi A sebanyak 36 buah, akreditasi B sebanyak 147 buah, akreditasi C sebanyak 218 buah, dan tidak terakreditasi sebanyak 150 buah. Madrasah yang tidak terakreditasi di lingkungan Kementerian Agama pada umumnya tidak mencapai kriteria yang ditetapkan dalam instrument akreditasi. Instrumen akreditasi yang wajib diisi oleh kepala Madrasah adalah terpenuhinya 8 standar pendidikan, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan asesor madrasah bahwa madrasah yang diakreditasi pada umumnya tidak

---

<sup>34</sup> Abdullah Alhadza, MA, Wawancara, Kendari tanggal 5 Mei 2015

tercapai pada standar sarana dan prasarana, dan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta standar pengelolaan atau manajemen. (Dra. Sri Astuti, M.Pd. Wawancara Kendari tanggal 29 Mei 2015). Asesor yang lain mengemukakan bahwa madrasah yang tidak terakreditasi salah satunya tidak mengetahui mengisi evaluasi diri, sehingga tidak mampu menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan instrument dimaksud (Drs. Muhammad Nur Ahmad MA, wawancara Kendari, tanggal 20 Mei 2015). Selain itu, pihak madrasah dalam hal ini kepala madrasah kurang menguasai manajemen madrasah, sehingga dalam perkembangan madrasah tersebut sangat lamban. Madrasah yang diakreditasi dua tahun sebelumnya yang mendapatkan peringkat tidak terakreditasi (TT), lalu mengajukan reakreditasi dua tahun sesudahnya, maka hasilnya sama yakni TT. Hal ini disebabkan karena beberapa standar pendidikan tidak terpenuhi, seperti hasil wawancara dengan seorang asesor bahwa madrasah yang tidak terakreditasi (TT) adalah madrasah yang tidak terpenuhi standar sarana dan prasarana, standar isi, dan berpengaruh pada standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki guru yang sangat minim, sehingga bilamana standar tersebut tidak dibenahi oleh kepala madrasah, maka setiap kali mengajukan reakreditasi, maka madrasah tersebut tidak terakreditasi (Barmin, S.Pd.M.Pd.).<sup>35</sup>

Kegiatan akreditasi madrasah adalah merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah, sehingga kepala madrasah, guru dan staf harus mampu menerjemahkan instrument evaluasi diri madrasah yang bersangkutan agar seluruh standar yang disiapkan dapat terpenuhi dengan baik. Kemampuan mengisi evaluasi diri madrasah dan seluruh komponen pendukungnya, akan membantu madrasah tersebut untuk mendapatkan nilai yang maksimal dari asesor, sebab salah satu tugas asesor adalah mencocokkan apa yang ada dalam evaluasi diri madrasah dengan yang senyatanya di madrasah. Terpenuhinya 8 standar pendidikan di madrasah, berarti telah terpenuhi satu unsur mutu pendidikan madrasah melalui akreditasi. Disinilah diperlukan pengelolaan madrasah yang baik dan bermutu, sehingga kepala madrasah perlu mengembangkan pengetahuan tentang manajemen madrasah.


Menurut Bill Crech (1996:7) dalam Komariah<sup>36</sup> menkonstruksi lima pilar untuk membangun mutu yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen.

---

<sup>35</sup> Barmin, Wawancara, Kendari, tanggal 1 Juni 2015

<sup>36</sup> Komariah. 2006. *Total Quality Manajemen*. (Jakarta: Rineka Cipta), h. 30.

Gambar 1. Lima Pilar TQM (Total Quality Management)



Diadopsi dari Creeh (1996: 7) dalam Komariah (2006: 30)

Creeh menyatakan bahwa produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai, komitmen yang kuat, dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua pilar yang lain, Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain dan kalau salah satu lemah dengan sendirinya yang lain pun lemah.

Dalam sistem kemadrasahan/persekolahan, lulusan merupakan titik pusat tujuan, lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa ada organisasi madrasah/sekolah yang tepat.

Semua komponen (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, karyawan, peserta didik, orang tua/wali siswa, dan stakeholders, dipandang dari kaca mata TQM adalah yang harus menjadi pusat perhatian dalam memenuhi semua keinginannya. Kepuasan peserta didik terletak pada proses yang sedang berlangsung dan hasil pendidikan yang memuaskan.

Hasil akreditasi madrasah oleh BAP S/M akan sangat bermanfaat bagi madrasah yang bersangkutan untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan madrasah sehingga termotivasi untuk membenahinya di antaranya menyempurnakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program madrasah, memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi sebagai umpan balik, dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan kinerja madrasah, mendorong madrasah agar selalu berupaya meningkatkan mutu program dan lembaganya secara bertahap, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional, bahkan internasional, mendorong madrasah-madrasah lain yang belum terakreditasi untuk

membenahi diri, dan mengevaluasi madrasah secara menyeluruh (Samsuri S.Ag,S.Pd.M.Pd).<sup>37</sup>

Selain yang disebutkan di atas, maka hasil akreditasi madrasah yang telah dilakukan oleh BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara, akan sangat bermanfaat bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk nantinya melakukan pemetaan madrasah, pemetaan kebutuhan madrasah, evaluasi tentang situasi dan kondisi madrasah yang dibinanya, dan sebagai dorongan untuk melakukan pembinaan pada madrasah-madrasah yang ada.(Adnan Saufi, S.Pd.M.Si.).<sup>38</sup> Situasi dan kondisi madrasah dapat dilihat pada aspek sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memadai, kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga diperlukan setiap madrasah tenaga pendidik yang professional yang mampu menjalankan proses pembelajaran dengan baik untuk menopang standar isi. Standar isi ini sangat bermanfaat terutama dalam proses belajar mengajar sehingga diperlukan keterampilan pembelajaran, model-model pembelajaran modern, membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), metode, penilaian atau evaluasi dan sebagainya.

## **Simpulan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rencana jumlah dan alokasi akreditasi sekolah/madrasah, pengumuman pendaftaran akreditasi, pengusulan untuk akreditasi., penyampaian perangkat akreditasi, pengisian instrument pengumpulan data dan informasi pendukung, pengiriman isian instrument akreditasi, evaluasi isian instrument dan audit dokumen, penetapan kelayakan, visitasi ke sekolah/madrasah, validasi proses dan hasil visitasi, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi, penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi, penerbitan sertifikat akreditasi, pelaporan data dan sosialisasi hasil akreditasi sekolah/madrasah, dan telah berhasil mengakreditasi S/M sepanjang tahun 2006-2014 sebanyak 5660 sekolah/madrasah, yakni 5109 sekolah atau 90,3% dan 551 madrasah atau 9,7%.
2. Potret penjaminan mutu pendidikan, BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai lembaga yang mengakreditasi Sekolah/Madrasah telah melaksanakan programnya dengan memetakan sekolah/madrasah

---

<sup>37</sup> Samsuri, Wawancara Kendari, tanggal 2 Juni 2015

<sup>38</sup> Adnan Saufi, Wawancara Kendari tanggal 27 Mei 2015

sebagai salah satu komponen peningkatan mutu pendidikan sekolah/madrasah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

3. Faktor pendukung pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah adalah terbentuknya pengurus BAP S/M Provinsi Sulawesi Tenggara, Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kab/Kota, terjalinnya koordinasi yang baik dengan Diknas dan Depag, asesor yang cukup dalam berbagai jenjang pendidikan, tersedianya anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan factor penghambat adalah kesadaran pimpinan madrasah masih rendah dan masih ada di antaranya yang belum mengetahui adanya akreditasi madrasah, serta lemahnya manajemen madrasah.

### **Ucapan Terima Kasih.**

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor IAIN Kendari., Kepala LP2M., Pusat Penelitian IAIN Kendari yang telah memberikan dana penelitian yang tertuang dalam DIPA IAIN Kendari tahun 2015. Kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penelitian ini mulai dari pengumpulan data sampai analisis data penelitian, sehingga hasil penelitian ini dapat terwujud, penulis menyampaikan banyak terima kasih. Kepada Tiem Reviuwer mulai pada pengajuan proposal sampai hasil penelitian, atas berbagai saran/masukan perbaikan, peneliti menyampaikan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Tiem Editor Jurnal Al-Izzah LP2M yang telah memberikan koreksi dan bersedia menerbitkan tulisan ini. Semoga budi baik mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda disisi Allah swt. Amin.

### **Daftar Pustaka**

- Arcaro, Jerome S. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As'ad, Mohammad. 1995. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty
- BAN S/M. 2015. *Pedoman Akreditasi Sekola/Madrasah 2015*. Cat. 1. Jakarta: BAN S/M
- BAN S/M. 2015. *Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*. Cet. 3. Jakarta: BAN S/M.
- BAP- S/M Provinsi Sulawesi Tenggara. 2014. *Buku Direktori Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2009-2014*. Kendari: BAP S/M Prov.Sultra.
- Departemen Agama R.I. 2005. *Pedoman Akreditasi Madrasah*, Jakarta: Departemen Agama.

- Depdiknas. 2005. Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2009. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2006. Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2007. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2006. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2007. Peraturan Mendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (tentang Kepala Sekolah), Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2007. Peraturan Mendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (tentang Guru), Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2008. Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (tentang Tenaga Administrasi), Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2007. Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2007. Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2008. Peraturan Mendiknas Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan, Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2007. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Jakarta: Depdiknas.
- Edward, Sallis. 2008. *Total Quality Management in Education*. Yogyakarta: IRCiSOD
- Galton, Maurice & Brian Simon. 1994. *Progress and Performance in The Primary Classroom*.

London: Routledge dan Kegan Paul.

<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/03/akreditasi-sekolah/>  
diakses tanggal 2 Januari  
2015

<http://www.ban-sm.or.id> diakses tanggal 4 Januari 2015

Huberman, A. Michael, dan Matthew B. Milles. 1984. *Data Management and Analysis Methods*.

Amerika: New York Press.

King, Patricia. 1993. *Performance Planning and Appraisal: A How-To Book for Manager*. New

York, St. Louis San Francisco: McGraw-Hill Book Company.

Komariah. 2006. *Total Quality Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.

Miles, M.B. and Huberman, A.M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New*

*Methods*. Beverly Hills CA: Sage Publications.

Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

Umaedi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu

Pendidikan

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Biro

Hukum Depdiknas, Cetakan Th. 2006.

Whitmore, John. 1997. *Coaching For Performance, Seni Mengarahkan untuk Mendongkrak*

*Kinerja*, Terjemahan Dwi Helly Purnom dan Louis Novianto.  
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.